

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi bukan sesuatu hal yang baru bagi setiap bangsa namun korupsi merupakan suatu tindak pidana yang unik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi dan destruktif telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda baik di kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah menentukan apa yang menjadi sebab utamanya, dan begitu pula tidak mudah menentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban.¹⁾

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²⁾

Korupsi pada saat ini dan pada saat yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-

¹⁾ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 74.

²⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

bangsa pada umumnya dan khususnya pada bangsa Indonesia, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks, karena korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi, dan sungguh sangat sulit untuk terbebas dari cengkeraman korupsi. Korupsi tidak saja melanda para birokrat di pemerintahan tetapi juga di semua Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara, bahkan korupsi sudah menjangkit di lembaga penegak hukum seperti di Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada saat sekarang ini korupsi telah memasuki tahap yang tidak terbatas, dalam melakukan praktik korupsi, para birokrat tidak lagi sekedar ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi cenderung menjadi serakah, jalan semakin terbuka lebar kearah itu, para birokrat telah menemukan mekanisme yang sangat efektif untuk dengan cepat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melalui praktik korupsi, di pihak lain para pengusaha seakan berlomba untuk menjadi pengusaha multi-milyaran. Kedua sisi ini mengalami sinergi yang sangat kompak, di mana satu sama lain saling mendukung dan saling memperkuat, melalui mekanisme ini bermunculan pula pengusaha-pengusaha baru yang berbasis nepotisme dan kolusi. Mereka dengan cepat tumbuh dan membesar secara spektakuler.³⁾

³⁾ Darli Darwis, *Birokrasi di Indonesia Sangat Rawan KKN*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 60

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas bertujuan untuk dengan segera mampu menanggulangi dan memberantas semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi serta tidak lupa tujuan utama lainnya yaitu seefisien dan seefektif mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Praktik korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menimbulkan banyak kerugian. Kerugian tersebut tidak saja dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-budaya, maupun keamanan dan juga bidang hukum. Kerugian secara ekonomi misalnya sangat jelas dirasakan, yang tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dapat dicapai, kemudian muncul pula ketidakadilan ekonomi dalam bentuk perbedaan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan ekonomi atau perbedaan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pemberian hak-hak istimewa atau fasilitas kepada pelaku ekonomi tertentu, dengan menutup peluang bagi pelaku ekonomi lainnya, merupakan contoh dampak dari korupsi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, pemberian hak istimewa ini justru seringkali

menimbulkan ketidak efisienan dalam ekonomi, sebagai akibat dari adanya persaingan yang tidak jujur.⁴⁾

Korupsi dalam bidang politik, praktik korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat, hal ini dapat terjadi karena adanya upaya memanfaatkan korupsi untuk kepentingan politik, praktek korupsi terutama yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan, lebih mudah dilakukan oleh para penguasa. Terkaitnya mayoritas mesin birokrasi dengan satu kekuatan politik tertentu, telah membuka peluang praktik korupsi, yang sebagian digunakan untuk mendukung afiliasi politiknya, praktek ini seakan menjadi sesuatu yang legal, karena dianggap untuk kepentingan satu korp.⁵⁾

Korupsi dalam bidang hukum telah merusak sendi-sendi keadilan, yang saat ini menjadi barang mewah dan mahal, yang hanya bisa didapat oleh mereka yang mempunyai uang dan berkuasa. Dalam praktik peradilan, pasal undang-undang telah dijadikan komoditas yang diperdagangkan oleh orang atau lembaga yang seharusnya memberi keadilan kepada pencari keadilan. Ironisnya, rakyat (terutama di tingkat bawah) dalam keadaan tidak berdaya dengan terpaksa harus membeli keadilan berapapun harganya, dengan segala upaya dan daya yang ada pada diri mereka. Maka tindakan korupsi seorang penguasa akan melahirkan koruptor-koruptor di kalangan rakyat. Dan ini terjadi tidak hanya pada kasus-kasus berat tetapi juga pada kasus-kasus ringan namun bersifat masif. Misalnya, praktik damai dengan memberi imbalan (sogok) yang dilakukan pelanggar aturan

⁴⁾ Edy Suwandi Hamid, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 2.

⁵⁾ *Ibid*

lalu lintas ketika akan ditilang oleh petugas yang berwenang. Di samping itu, sering seorang petugas meminta imbalan kepada masyarakat, padahal dia telah digaji oleh negara dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁾

Perbuatan korupsi merupakan penyakit universal dalam tatanan politik semua negara di dunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya, karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan lembaga penegak hukum sekalipun terjangkit korupsi oleh tingkah laku oknum aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampaknya tersendat-sendat sehingga sering menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, telah banyak dilakukan oleh petugas penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di pengadilan. Penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya praktik-praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula praktik-praktik tindak pidana korupsi tersebut.

⁶⁾ <https://www.obsessionnews.com/korupsi-dampak-dan-penanggulangannya/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 14.25 WIB

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna menegakkan hukum adalah pengadilan yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya. Namun, ditengah besarnya antusias masyarakat akan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia justru di beberapa pengadilan dalam lingkup peradilan umum memberikan vonis para pelaku tindak pidana korupsi dengan putusan bebas.

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktek korupsi merupakan hal tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berdasarkan Putusan No. 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua dakwaan yaitu dakwaan kesatu *primair*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan kedua *primair*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf e *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; subsidair, sebagaimana diatur dan diancam

dengan pidana dalam Pasal 12 huruf b *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap Putusan No. 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Bandung melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan memperhatikan memori kasasi tertanggal 7 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2015, maka berdasarkan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 memutuskan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1258K/PID.SUS/2016 mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 19 November 2015. Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. H.

Alex Tahsin Ibrahim tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim di Kejaksaan Negeri Bandung sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini (orisinalitas penelitian). Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 576/PID.B/2010/PN.Mks). Disusun oleh Ika Ristiana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada putusan perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada

perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor :
576/PID.B/2010/PN.Mks.

2. Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Putusan Mahkamah Agung No. 1766.K/PID/2015. Disusun oleh Deddy Mursanto, Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui menganalisis apakah penuntut umum telah tepat dalam menerapkan undang-undang yang termuat dalam pasal yang didakwakan kepada tersangka serta untuk menganalisis apakah putusan bebas pada kasus tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3. Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. Disusun oleh Klansina Irene Duwiri, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tugas akhir yang berbentuk studi kasus dengan judul :
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1258K/PID.SUS/2016 TENTANG
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Kasus Posisi

Pemerintah Kota Bandung adalah pemilik dan penguasa tanah yang di atasnya terdapat bangunan berupa sekolah sekarang menjadi SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) yang beralamat di Jalan Rajamantri Kulon nomor 17 A Kota Bandung terletak di blok Bojong Kaak Kecamatan Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Bandung, dengan luas tanah pada saat ini 13.160 m² (berdasarkan pengukuran terakhir) yang diperoleh Pemerintah RI sejak tahun 1983 dari Idji Hatadji, selaku Direktur CV Haruman berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepada Oskar Surjaatmadja, selaku Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI.

Lampiran Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, tapak tanah SMA Negeri 22 (dahulu disebut kompleks SGPLB) berasal dari beberapa dokumen tanah sebagai berikut :

No	ATAS NAMA	JENIS DOKUMEN	LETAK	LUAS (M2)		KET
				Tanah	Bangunan	
Nomor 1 dan seterusnya sampai dengan 28						
29	AM Syamsuddin	Kuitansi pembayaran kepada CV Haruman	Komplek	52	39	
30	Yoyo Rus Sunarya	Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978	-sda-	4000		
31	Yayasan Paguyuban Pasundan	Akta Jual Beli No.100/111/1979 tgl 17-02-1979	-sda-	8970	4000	

Pada Tahun 1993 Ny. Euis Maryam selaku isteri dari Kardi Adikusumah melakukan gugatan perdata atas objek tanah dan bangunan sekolah SMA 22 Kota Bandung dengan menggugat suaminya sendiri Kardi Adikusumah (Yayasan Paguyuban Pasundan), CV. Haruman dan Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan. Bahwa dalam gugatannya Ny. Euis Maryam menyatakan dirinya merupakan pemilik tanah yang sah sebagai bagian dari harta bersama (gono gini), karena pada saat Kardi Adikusumah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan. Pada tanggal 2 Oktober 1980, Kardi Adikusumah masih terikat dalam perkawinan dengan Ny. Euis Maryam dan proses penjualan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri, sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No.593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 terhadap objek tanah Akta Jual Beli No.100/III/1979 tgl 17-02-1979 seluas tanah 8970 m².

Dari gugatan tersebut, Pengadilan memutuskan bahwa Ny. Euis Maryam dinyatakan berhak atas tanah SMA Negeri 22 seluas tanah 8970 m² dan 6 unit rumah guru dan untuk mempertahankan tapak tanah tersebut, Pemerintah Kota Bandung terpaksa harus melakukan pembayaran ganti rugi kepada Ny. Euis Maryam sebesar Rp. 18.256.666.800,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Berdasarkan hasil pengukuran terakhir luas tanah SMA Negeri 22 ternyata seluas 13.150 m² atau masih ada kelebihan tanah seluas 4180 m² dari luas tanah 8970 m² yang digugat oleh Ny. Euis Maryam dan dibayar oleh Pemerintah Kota

Bandung. Hal tersebut telah menggerakkan Ny. Euis Maryam dan ahli waris dari Idji Hatadji untuk mengakui bahwa tanah tersebut merupakan sisa tanah miliknya (padahal merupakan tanah dari alas hak lain yang telah diserahkan kepada Negara) dan menuntut untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Bandung.

Pengkakuan Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji (ahli waris dari Idji Hatadji) atas tanah yang menurutnya seluas kurang lebih 4.190 M2 (padahal tanah sebenarnya adalah seluas kurang lebih 4.180 M2) berasal dari tanah Adat Persil No. 12a + 12b S1 Kohir No. 1293 (sebagian dari SKPT No. 1902 tanggal 23 Oktober 1975) adalah milik orang tuanya (Idji Hatadji) yang tidak pernah dialihkan ke pihak manapun, padahal tanah Adat Persil No. 12a + 12b S1 Kohir No. 1293 telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978 atas nama Yoyo Rus Sunarya dan merupakan bagian tanah kompleks SGPLB yang telah diserahkan oleh Idji Hatadji kepada Pemerintah RI pada tahun 1983.

Walaupun tanah yang berlokasi pada Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Ps 12a S.I.C.1293 seb merupakan tanah milik Pemerintah yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978 atas nama Yoyo Rus Sunarya dan merupakan bagian tanah kompleks SGPLB yang telah diserahkan oleh Idji Hatadji kepada Pemerintah RI pada tahun 1983 dan bukan merupakan bagian dari Akta Jual beli nomor No. 100/111/1979 tanggal 30 Januari 1979 yang telah diselesaikan sengketanya dengan pembayaran ganti rugi kepada Ny. Euis Maryam, namun dalam DPA Tahun 2013 nomor 1.09.1.20.05.16.09 untuk

kegiatan pengadaan tanah untuk Sarana Pendidikan kode rekening 5.2.3.01.08 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk belanja modal pengadaan tanah SMAN 22.

Untuk mendapatkan ganti rugi tanah SMA Negeri 22, Olih Darmawan Hatadji kemudian melakukan kerjasama dengan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim selaku Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Pengadilan Negeri Bandung dengan jabatan Wakil Sekretaris yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/BIJA/Peng-06A/III/2009 tanggal 28 Agustus 2009, yang menyatakan kesanggupannya untuk membantu Olih Darmawan Hatadji mendapatkan ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung dalam waktu tiga hari dan oleh karenanya Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim meminta Surat Kuasa untuk pengurusan ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung yang Surat Kuasa tersebut kemudian ditandatangani dalam pertemuan pada sebuah rumah makan di Jalan Pramuka antara Olih Darmawan Hatadji dengan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim.

Setelah mendapatkan Surat Kuasa, Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim bersama dengan Olih Darmawan Hatadji beberapa kali dan secara terus menerus mendatangi Didi Rismunadi (Kabid pemberdayaan aset DPKAD kota Bandung tahun 2013) di kantor DPKAD Kota Bandung dan menanyakan tentang realisasi pelaksanaan pembayaran ganti rugi SMAN 22 Bandung. Pada saat datang pertama kali menjumpai Didi Rismunadi, Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim memperkenalkan diri sebagai Kuasa dari ahli waris Idji Hatadji yang sedang meminta pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung.

Seiring bolak-balik melakukan pertemuan dengan Didi Rismunadi, Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim membawa surat dari Olih Darmawan Hatadji tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meminta penjelasan mengenai Perkara Perdata Nomor 16/Pdt/G/1993/PN.Bdg antara Ny. Euis Maryam sebagai Penggugat melawan Kardi Adikusumah sebagai Para Tergugat.

Setelah diproses melalui tata cara persuratan yang berlaku di Pengadilan Negeri Bandung, Panitera Muda Hukum membuat konsep surat jawaban yang diketik oleh saksi Zenal Muttakin, setelah dilakukan proses koreksi, surat tersebut dibawa ke Panitera Sekretaris untuk ditandatangani, di bawa ke bagian umum dan diberi Nomor W.11.UI/1999/AT.02.02/V/2013 perihal Permohonan Keterangan tanggal Mei 2013 ditujukan kepada Sdr. Olih Darmawan Hatadji beralamat di Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam No. 7 RT. 001/012, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong Kota Bandung, surat tersebut kemudian dibawa kembali ke ruang kerja Panitera Muda Hukum, yang telah ditunggu Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim. Surat tersebut kemudian diserahkan langsung oleh saksi Zenal Muttakin kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dengan disaksikan oleh Panitera Muda Hukum di ruang kerjanya.

Setelah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013, Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan Olih Darmawan Hatadji, mendatangi kantor DPKAD dan memperlihatkan surat dari Pengadilan tersebut kepada Didi Rismunadi, namun Didi Rismunadi menyampaikan kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan Olih Darmawan Hatadji,

bahwa surat tersebut tidak memperlihatkan ahli waris Idji Hatadji sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, sehingga Didi Rismunadi meminta Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan Olih Darmawan Hatadji untuk memperoleh penegasan dari Pengadilan mengenai status hukum kelebihan tanah seluas 4.190 m² yang berdiri SMAN 22 Bandung.

Tidak berapa lama kemudian Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan Olih Darmawan Hatadji kembali mendatangi Didi Rismunadi dengan membawa surat yang sama (yaitu surat Nomor W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013) akan tetapi dalam surat tersebut telah terdapat penambahan kalimat sebelum kalimat penutup yang berbunyi “Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4.190 m² 12A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah Ahli Waris Idji Hatadji”. Didi Rismunadi kemudian meminta Olih Darmawan Hatadji untuk melegalisir surat tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung, dan setelah dilegalisir oleh Didi Rismunadi, surat tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara sebagai lampiran surat nomor 539/60-DPA tanggal 2 September 2013 perihal permintaan pendapat hukum/Legal Opini kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pada tanggal 17 Juni 2013, Kantor Dindin Maolani (Pengacara Ny. Euis Maryam) didatangi oleh seseorang yang bernama Didi Rismunadi dari kantor DPKAD kota Bandung dan menyerahkan foto copy surat Nomor W.11.UI/1999/AT.02.02A//2013 tanggal Mei 2013, foto copy surat tersebut diterima oleh saksi Ayip Miftah. Atas surat tersebut Dindin Maolani membuat surat pengaduan Nomor: 022/D.ADV/UmVII/2013 tanggal 8 Juli 2013, ke

Pengadilan Negeri Bandung yang kemudian dijawab dan diklarifikasi oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor W.11.UI/2730/AT.02.02 A/II/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa surat yang dibawa dan yang diterima dari Didi Rismunadi oleh Kantor Pengacara Dindin Maolani tersebut adalah surat keterangan palsu karena isinya berbeda dengan surat keterangan yang asli yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Surat yang diserahkan oleh Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim dan Olih Darmawan Hatadji kepada Didi Rismunadi dan oleh Didi Rismunadi disampaikan ke Kantor Pengacara Dindin Maolani dan oleh Kantor Pengacara Dindin Maolani dijadikan lampiran surat pengaduan ke Pengadilan Negeri Bandung, diindikasikan sebagai surat palsu berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Surat yang asli tidak terdapat paragraf kalimat : Bahwa dengan dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4190 m² persil 12 A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah Ahli Waris Idji Hatadji.
- b. Pada halaman akhir, jenis huruf yang dipergunakan dalam surat yang dilampirkan pada surat Dindin Maolani menggunakan jenis huruf "*Times New Roman*" sementara surat yang sebenarnya mempergunakan jenis huruf "*Book Antiqua*".
- c. Pada halaman akhir terdapat pula perbedaan spasi dan penulisan huruf besar dan kecil antara surat yang dilampirkan oleh Dindin Maolani dengan sural yung ada di arsip Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa untuk mengklarifikasi surat tersebut, Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan surat Nomor : W11.UI/2730/AT.02.02A/II tanggal 23 Juli 2013, dengan keterangan bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya terindikasikan sebagai Surat Keterangan palsu karena isinya berbeda dengan Surat Keterangan asli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Perbuatan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum dalam katagori tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Didi Rismunadi kemudian memperoleh pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas kurang lebih 4.190 M2 kepada Ahli Waris Idji Hatadji selama tidak ada sengketa antara Ahli Waris dan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, Apabila Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan pembayaran, maka Pemerintah Kota Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut.

Didi Rismunadi menjadikan pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat seolah-olah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, sehingga mengabaikan nota dinas tertulis Bagian Hukum Pemkot Bandung tanggal 04 Juli 2013, yang memberikan pendapat mengenai pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu kiranya kejelasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung karena terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
- b. Setelah adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut selanjutnya karena status tanah adalah masing merupakan tanah adat maka tanah tersebut sebaiknya dibuatkan sertifikat hak milik terlebih dahulu oleh pemilik yang sah karena sertifikat merupakan pembuktian yang kuat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
- c. Apabila tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik maka Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan penggantian atas sisa tanah tersebut.

Didi Rismunadi juga mengabaikan pendapat pihak terkait baik yang disampaikan dalam rapat seperti Camat Lengkong yang menolak terlibat dalam pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22, hanya dengan berdasarkan Legal Opini Jaksa Pengacara Negara dan orang-orang yang menjadi bawahannya yaitu Hermawan dan Deni Herdimansyah yang meminta kepada Didi Rismunadi untuk membahas dalam forum rapat mengenai pendapat Jaksa Pengacara Negara tersebut.

Didi Rismunadi kemudian mengabaikan sebagian saran dan pendapat dalam Legal Opini yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu pembayaran hanya dapat dilakukan selama tidak ada sengketa antara Ahli Waris dan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, sementara itu pada tanggal 12 Desember 2013 Dindin Maolani dan *Partner*, kuasa hukum dari ahli waris Kardi Adikusumah, telah menyampaikan surat permohonan pembatalan terhadap Keputusan Pemerintah Kota Bandung tentang ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² tersebut, yang kemudian diteruskan ke Jaksa Pengacara Negara, akan tetapi walaupun tidak ada pendapat lebih lanjut dari Jaksa Pengacara Negera Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Didi Rismunadi tetap melakukan pembayaran kepada Olih Darmawan Hatadji Bahwa Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandung kemudian mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar nomor SPM 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Didi Rismunadi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan membayar kepada Olih Darmawan Hatadji setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp. 7.363.925.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening KCP BJB Pemkot Bandung No.0024077101100 atas nama Olih Darmawan Hatadji.

Dokumen yang dijadikan dasar pembayaran oleh saksi Drs. Hermawan selaku PPTK adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan ganti rugi tanah dan Ahli Waris Idji Hartadji berupa Warkah Letter C No. 1293 Persil No. 12a dan b SI I, Luas 4180 m.
- b. Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kesimpulannya Pemkot Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas 4.180 m² kepada ahli waris Idji Hartadji, selama tidak ada sengketa antara ahli waris dan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Apabila Pemkot Bandung tidak melakukan pembayaran maka Pemkot Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut.
- c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung, yang intinya menyatakan tanah seluas 4.180 m² tersebut adalah milik Idji Hartadji.
- d. Adanya perintah lisan dan tulisan berupa disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Didi Rismunadi yang isinya tidak usah dirapatkan lagi, cukup dengan Legal Opini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disposisi yang kedua yaitu proses sesuai prosedur/usulkan anggarannya.
- e. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/ 128-BPA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.751.500.000,- kepada Olih Darmahan Hutadji mewakili ahli waris Idji Hatadji.

Setelah menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bandung, Olih Darmawan Hatadji mentransfer sebagian uang yang diterimanya sebesar Rp. 3.681.997.500,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Asep Surya (staf kantor

Abidin) pada tanggal 02 Januari 2014, untuk keperluan pembayaran kepada beberapa pihak.

Setelah mengetahui adanya pembayaran ganti rugi kepada Olih Darmawan Hatadji pada tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim datang menemui Abidin di Kantor Sekretariat PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Jl. Cijagra No. 20 Kota Bandung dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengurus ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung dari Pemerintah Kota Bandung kepada ahli waris Idji Hatadji, dan bermaksud menagih uang *fee* sebesar 50 % dari pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung. Atas permintaan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim tersebut, Abidin menyampaikan, apakah ada perjanjian dan sejauh mana dia berperan dalam mengurus pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung tersebut. saat itu Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim mengatakan dia yang mengurus dan membiayai warkah, pengukuran dan lain-lain, tetapi tidak ada surat perjanjian hitam diatas putih. Abidin kemudian menyampaikan kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim, bahwa dia tidak mempunyai kewenangan untuk membayarnya kecuali dia bisa membuktikan kebenaran tagihannya dan ada persetujuan dari ahli waris Idji Hatadji, sehingga Abidin menolak untuk membayar permintaan *fee* 50 % tersebut.

Keesokan harinya Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim kembali menemui Abidin dan kembali meminta pembayaran *fee* sebesar 50 %, namun hal tersebut tetap ditolak oleh Abidin kecuali dapat dibuktikan adanya hutang dari ahli waris Idji Hatadi sebagai pemberi kuasa kepada Abidin. Pada saat itu Drs. H. Alex Tahsin

Ibrahim menurunkan permintaannya menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun hal tersebut tetap ditolak oleh Abidin.

Abidin menyampaikan kepada Rachmat Affandi Hatadji, perihal kedatangan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim ke kantor Abidin bersama-sama dengan teman-temannya di malam hari dan dengan suaranya yang keras menuntut pembagian dari pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22, sehingga untuk mencegah keributan Rachmat Affandi Hatadji membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim.

Pada tanggal 10 Januari 2014, Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim datang membawa kwitansi dan surat pernyataan dari Rachmat Affandi Hatadji yang mengaku berhutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim untuk biaya operasional dan Abidin menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim.